



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.
("Perseroan")

Dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Waktu : 09.30 WIB – selesai
Tempat : Zendo Room
Enso Hotel
Kawasan Industri MM2100,
Jl. Kalimantan Blok CA No. 2-3
Cikarang Barat, Bekasi, 17842

Mata acara Rapat RUPS Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2019 termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (i), b jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("RUPS").

2. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir a (ii) jo Pasal 19 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 UUPT, pengesahan Laporan Keuangan dilakukan oleh RUPS.

3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir c dan Pasal 20, Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.

4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan: Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) butir d Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan akuntan publik.

5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.

Penjelasan: Agenda ini mencakup persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT yang memerlukan persetujuan dari RUPS.

CATATAN

Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah untuk dapat mentaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 Juli 2020 pukul 16.00 WIB ("Pemegang Saham Yang Berhak")** atau kuasa mereka yang sah.
3. Demi alasan kesehatan sebagaimana dikemukakan di atas, Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki **saham warkat**, untuk memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra ("**BAE**") sebagai pihak yang independen untuk mewakili Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat atau dengan cara pemberian kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di Gedung Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930 ("**Kantor BAE**"), **paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan**, yaitu tanggal **11 Agustus 2020 selambatnya pukul 14.00 WIB**.
4. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham Yang Berhak dengan **saham tanpa warkat**, yakni yang sahamnya telah dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada BAE melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal **13 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB**.
5. Apabila Pemegang Saham Yang Berhak akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh Surat Kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan <https://www.befa.id/>. dan memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE untuk hadir dan memberikan suara di dalam Rapat. Harap agar asli Surat Kuasa disertai fotokopi KTP atau tanda

pengenal lain dapat dikirimkan ke Kantor BAE sesuai dengan waktu dan tempat yang disebutkan di dalam butir 3 di atas. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Yang Berhak yang akan dihitung baik untuk kuorum kehadiran maupun kuorum keputusan yang diambil.

6. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, selain memberikan kuasa kepada salah seorang perwakilan BAE, dapat juga memberikan kuasa kepada pihak lain yang dikehendakinya. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy 2 bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
7. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain adalah :
 - a. Cuci tangan terlebih dahulu ditempat yang telah disediakan didepan Lobby Hotel
 - b. Menggunakan masker;
 - c. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (lebih dari 37,3 °C);
 - d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - e. Pada saat pendaftaran, wajib untuk menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan yang dapat diunduh pada situs web Perseroan.
 - f. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - h. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19;
8. Apabila Pemegang Saham dan atau Kuasa Pemegang Saham memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, maka sebelum masuk ruang Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya;
 - b. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa tertulis yang sah. Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak

dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy identitas diri sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum agar melampirkan fotocopy anggaran dasar dan akta susunan pengurus yang terakhir;

9. **Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, goody bag produk/souvenir, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.**
10. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.befa.id. Para Pemegang Saham yang hadir dan atau memberikan kuasa kepada BAE berhak menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat yang disampaikan kepada BAE melalui email ke rsrbae@registra.co.id atau secara tertulis melalui surat ke Kantor BAE, dengan Subjek "Pertanyaan RUPST BEFA 2020" dan dilengkapi dengan identitas dan jumlah suara, **paling lambat diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 11 Agustus 2020** Pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan disampaikan dan dibahas dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan serta PT Bursa Efek Indonesia.
11. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran Pemegang Saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 09.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.30 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 09.30 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
12. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.befa.id. dan tersedia selama jam dan hari kerja di kantor BAE. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk. Pertanyaan atau permintaan informasi lain terkait Rapat dapat diajukan/diminta ke Email Perseroan: corsec@befa.id dan atau Email BAE : rsrbae@registra.co.id.

Bekasi, 23 Juli 2020

Direksi Perseroan